



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 180 TAHUN 1992

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN PEMBINA DAN KELOMPOK KERJA/TIM TEHNIS
PROYEK PERCONTOHAN REHABILITASI LAHAN DAN KONSERVASI TANAH
INPRES BANTUAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 1992/1993
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENINMBANG : a. bahwa dalam rangka usaha pembinaan dan pengendalian pelaksanaan Proyek Percontohan Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah INPRES Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993, dipandang perlu membentuk Pembina dan Kelompok Kerja/Tim Tehnis Proyek Percontohan Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah INPRES Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk ;

b. bahwa pejabat - pejabat sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk ditunjuk memenduduki jabatan Pembina dan Kelompok Kerja/Tim Tehnis Proyek Percontohan Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah INPRES Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993.

MENGINGAT : a. Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;

b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor

01 tahun 1981 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Nganjuk ;

- c. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 tahun 1992 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993.

MEMPERHATIKAN : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kotamadya/Kabupaten Daerah Tingkat II dan Desa ;

2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lebih Lanjut Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II ;

3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Maret 1992 Nomor :050/5619/02.i/1992 perihal Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1992/1993.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN PEMBINA DAN KELOMPOK KERJA/TIM TEHNIS PROYEK PERCONTOHAN REHABILITASI LAHAN DAN KONSERVASI TANAH INPRES BANTUAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1992/1993 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

- (1) Membentuk Pembina dan Kelompok Kerja/Tim Tehnis Proyek Percontohan Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah INPRES Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- (2) Pembina dan Kelompok Kerja/Tim Tehnis dimaksud pada ayat (1) Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 2

Pembina dan Kelompok Kerja/Tim Tehnis Proyek Percontohan Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah INPRES Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Nganjuk, mempunyai tugas :

- a. Mengadakan koordinasi dan pengendalian penyelenggaraan INPRES Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993 ;
- b. Menyelenggarakan administrasi serta melaksanakan pengawasan kegiatan INPRES Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun anggaran 1992/1993 ;
- c. Melaporkan pelaksanaan INPRES Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993.

Pasal 3

Kelompok Kerja/Tim Tehnis masing - masing mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Tehnis yang disiapkan oleh Sub Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah Cabang Nganjuk ;
- b. Menjabarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan Program Bantuan sebagai pegangan para pelaksana di lapangan ;
- c. Melaksanakan kegiatan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilaporkan kepada Pembina Tingkat II Nganjuk.

Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan ini kepada Pejabat dimaksud pada pasal 1 Keputusan ini, untuk melaksanakan tugas dan segala kewajiban serta pertanggung jawaban atas semua kegiatan pelaksanaan Proyek INPRES Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993.

Pasal 5

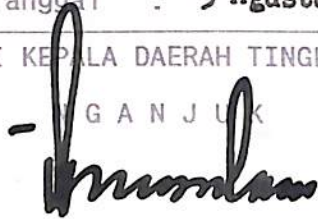
Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan apabila ternyata ada kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Pada Tanggal : 5 Agustus 1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan

Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah/Daerah Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
 3. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 4. Sdr. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 5. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
 6. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 7. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwil-da Tingkat II Nganjuk ;
 8. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwil-da Tingkat II Nganjuk ;
 9. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwil-da Tingkat II Nganjuk ;
 10. Sdr. Pembantu Bupati di Berbek ;
 11. Sdr. Camat Berbek ;
 12. Sdr. Anggota Tim Tehnis ;
 13. Sdr. Bendaharawan Proyek ;

SUSUNAN PEMBINA DAN KELOMPOK KERJA TIM TEHNIS PROYEK
PERCONTOHAN REHABILITASI LAHAN DAN KONSERVASI TANAH
INPRES BANTUAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 1992/1993 DAN JUMLAH PEMBERIAN HONORA
RIUMNYA.

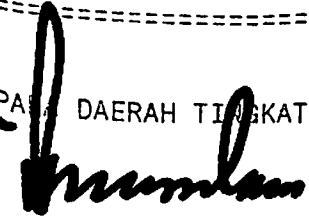
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 180 Tahun 1992
TANGGAL : 5 Agustus 1992

NOMOR	N A M A	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN	HONORARIUM	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	PEMBINA, PEMIMPIN, BENDAHARAWAN.				
1	Drs. Moedjiono	Pembina.	Ketua Bappeda Tingkat II Nganjuk.	Rp. 20.000,00	Dibayar tiap bulan
2	Ir. Soelarso	Pemimpin Proyek.	Kabid Fisik & Prasarana Bappeda Tingkat II Nganjuk.	Rp. 15.000,00	Dibayar tiap bulan
3	Isminarti	Bendarawam Proyek.	Kaur Keuangan Bappeda Tingkat II Nganjuk.	Rp. 10.000,00	Dibayar tiap bulan
II.	KELOMPOK KERJA/TIM TEHNIS.				
4	Ir. Nanang Soekarsono	Anggota.	Kasi LH & SA Bappeda Tk. II Nganjuk.	Rp. 7.500,00	Dibayar tiap bulan
5	Bambang Parikesit	Anggota.	Ka. Sub BRLKT Cabang Nganjuk.	Rp. 7.500,00	Dibayar tiap bulan

1.	2.	3.	4.	5.	6.
6	S u y a d i	Anggota.	Kasi Pengairan Bappeda Tk. II Nganjuk.	Rp. 7.500,00	Dibayar tiap bulan
7	Ir. Rahardi Suprpto	Anggota.	PKP Kabupaten Nganjuk.	Rp. 7.500,00	Dibayar tiap bulan
8	Budi Supriyanto	Anggota.	PKP Kecamatan Berbek.	Rp. 7.500,00	Dibayar tiap bulan

Nganjuk,
BUPATI KEPA

DAERAH TINGKAT II NGANJUK


Drs. IBNU SALAM

